



BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN ORANG DENGAN KECACATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa orang dengan kecacatan merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga harus dilindungi;
 - b. bahwa untuk memenuhi perlindungan orang dengan kecacatan, diperlukan upaya penghormatan dengan pemenuhan kesamaan kesempatan di berbagai aspek kehidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Orang dengan Kecacatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ORANG DENGAN KECACATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

5. Orang dengan kecacatan yang selanjutnya disingkat ODK adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak yang terdiri dari :
- a. ODK fisik;
 - b. ODK mental; dan
 - c. ODK fisik dan mental.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada ODK untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Perlindungan ODK adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi ODK yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
8. Derajat Kekacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi ODK guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
10. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk ODK.
11. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan ODK mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
12. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar ODK dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
13. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar ODK dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
14. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar ODK dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada ODK yang tidak mampu yang bersifat tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
17. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar ODK dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
18. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

19. Tenaga Kerja ODK adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan ODK dilaksanakan berdasarkan asas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Perlindungan ODK bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan ODK dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan perlindungan ODK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial ODK dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam perlindungan ODK secara melembaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap ODK mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi ODK.

Pasal 5

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan kehidupan sosial.
- (2) Ketentuan tentang kesamaan kesempatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Kesempatan Kerja

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada ODK untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap tenaga kerja ODK mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kehidupan Sosial

Pasal 8

Setiap ODK memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

BAB IV REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial ODK agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 10

Rehabilitasi bagi ODK meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dari penyelenggaraan rehabilitasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi medik dimaksud agar ODK dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
- (2) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada ODK.
- (3) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada ODK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 13

Rehabilitasi pendidikan dimaksud agar ODK dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi ODK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi pelatihan dimaksud agar ODK dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi ODK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan ODK agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi ODK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu ODK agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi ODK bertujuan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan hidup dasar ODK;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian ODK;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. ODK yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - b. ODK yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Pelaksanaan bantuan sosial bagi ODK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar ODK dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada ODK yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.

BAB VII PERLINDUNGAN ORANG DENGAN KECACATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Perlindungan sosial diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dengan melakukan :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial;
- c. bantuan hukum.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar ODK yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi ODK.

Bagian Ketiga Advokasi Sosial

Pasal 21

- (1) Advokasi sosial dimaksud untuk melindungi dan membela ODK yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Bagian Keempat Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan ODK yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 23

Perlindungan ODK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan ODK bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi ODK.

Pasal 25

- (1) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Peran masyarakat bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER DAYA PERLINDUNGAN ORANG DENGAN KECATATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Sumber daya perlindungan ODK meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari :

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi :

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 28

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 29

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Sumbangan Masyarakat;
- d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- e. Bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap ODK.
- (2) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan ODK.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya perlindungan ODK di wilayah Daerah melalui :

- a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan; dan
- e. perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan ODK.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan perlindungan ODK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyelidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal dan melakukan pemeriksaan;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi namun belum menyediakan aksesibilitas bagi ODK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi ODK.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 12 Juli 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 147

SALINAN
Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah,

BAHARITA, SH